



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.02.0010.5.1.02.02.01.0003
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Jumlah Anggaran (DPA) : 35,200,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 35,200,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANGA LS	BELANGA TU	BELANGA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				18,400,000.00
2	29 Agustus 2024	00558	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	4,400,000.00	14,000,000.00
3	29 Agustus 2024	00559	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (MODERATOR) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	700,000.00	13,300,000.00
4	29 Agustus 2024	00560	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	11,800,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	6,600,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	16,800,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	23,400,000.00	

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN
NIRMAN NISWAN MURKASA, S.T., M.Ap
NIP. 19718123 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.02.0010.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00558

Tanggal : 29-8-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == EMPAT JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

Bendahara Pengeluaran

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Makassar, 29-8-2024
Yang Menerima,

H. AMINUDDIN TARAWA, MM.,P.hD
NIP. 196612311989021029

Jumlah Uang Rp. 4.400.000,-

DAFTAR: HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 952/188.4.45/TAHUN 2024 / 19 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.02 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0010 / Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP 14.667.225.8-805.000 Rekening : 1342010000018279	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00		850.000,00	1
2	MUHAMMAD AMRI, S.STP, M.A.P 49.540.106.9-804.000 Rekening : 1432010000017069	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00		850.000,00	2
3	H.AMINUDDIN, MM., PhD 49.636.451.4-805.000 Rekening : 1462010000006001	Narasumber	1.200.000,00	x 2.00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	360.000,00		2.040.000,00	3
JUMLAH					2.000.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	3.740.000,00	

TERBILANG: EMPAT JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 29-8-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

NIP. 197304252005021001

KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP

NIP. 19850412 200312 1 001

Bendahara Pengeluaran

ST. NUR AISYAH, S.Km

NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR

FIRNAWATI, SE

NIP. 19770826 201212 2 001

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 29-08-2024 14:38:24	NTB	: 000000955199
Tanggal Buku	: 29-08-2024	NTPN	: F38794EU0988PL4P
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 955199

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 029176227452057		
NPWP	: 002972982804000		
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN		
Alamat	: 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 660.000	Nata Uang	: IDR
Terbilang	: Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah		



Apabila ada kesalahan pada data yang tertera di atas, wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal terbitnya. Setelah masa tersebut berakhir, data yang tertera di atas akan dianggap benar dan tidak dapat dikoreksi.

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

MASA AKTIF	: 28/09/2024 15:50:05
ID BILLING	: 0291 7622 7452 057
NAMA PENYETOR	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NITKU PENYETOR	: 0002972982804000000000
NPWP PENYETOR	: 002972982804000 / 0002972982804000

URAIAN	: Bayar Honor Nasum Sub Keg Pen & Peng Partisipasi Masyarakat (Seminar Hasil
TERBILANG	: Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
JUMLAH SETOR	: Rp.660.000
NOMOR KETETAPAN	: -
TAHUN PAJAK	: 2024
MASA PAJAK	: 08-08
JENIS SETORAN	: 402
JENIS PAJAK	: 411121
NOP	: -

ALAMAT	: 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS
NAMA	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
NITKU	: 0002972982804000000000
NPWP	: 002972982804000 / 0002972982804000

CETAKAN KODE
BILLING

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK





WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 952/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan kegiatan *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu membentuk Panitia untuk hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 386);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pembina : Wali Kota Makassar.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- d. Koordinator :
 - 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- f. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:
 - 1. *idea concept paper*:
 - a) moderator : 1 (satu) orang.
 - b) narasumber : 2 (dua) orang.

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat:
 - a) moderator : 1 (satu) orang.
 - b) narasumber : 3 (tiga) orang.
3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat:
 - a) moderator : 1 (satu) orang.
 - b) narasumber : 3 (tiga) orang.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pendidikan kebudayaan:
 - a) moderator : 1 (satu) orang.
 - b) narasumber : 3 (tiga) orang.
 - c) tenaga ahli
 - 1) tenaga ahli I : 1 (satu) orang.
 - 2) tenaga ahli II : 2 (dua) orang.
- g. Anggota Panitia:
 1. *idea concept paper* : 5 (lima) orang.
 2. seminar proposal penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat : 5 (lima) orang.
 3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat : 5 (lima) orang.
 4. seminar hasil penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat : 5 (lima) orang.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masing bertugas/bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait kegiatan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - b. Wakil Pengarah bertugas membantu Pengarah pada pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
 - c. Ketua, bertugas membantu Pembina dalam memberikan arahan terkait kegiatan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

- d. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab secara operasional terhadap administrasi persuratan serta segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- e. Koordinator bertugas dan bertanggung jawab mengordinir kelancaran segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- f. Moderator dan Narasumber:
 - 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan *Idea concept paper* dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 2. Seminar Proposal penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan Seminar Kemajuan penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi masyarakat bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan Seminar Hasil penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- g. Tenaga Ahli Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- h. Anggota Panitia:
 - 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung membantu segala persiapan kegiatan *Idea concept paper* pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

2. Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Kepada Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, diberikan honorarium sesuai yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan:

a. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:

1. *idea concept paper*:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
2. seminar proposal penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.

3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/Orang/Jam.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/Orang/Jam.
 - c) tenaga ahli
 - 1) tenaga ahli I : Rp1.200.000,00/Jam
 - 2) tenaga ahli II : Rp1.000.000,00/Orang/Jam.
- h. anggota Panitia:
 1. *idea concept paper* : Rp300.000,00/Orang
 2. seminar proposal penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat : Rp300.000,00/Orang
 3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat : Rp300.000,00/Orang
 4. seminar hasil penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat : Rp300.000,00/Orang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

- KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal: 19 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 070.02 / 156 / Kep / VIII / 2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun 2024.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan 28 Desember 2023;
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP | (Narasumber) |
| 2. H. Aminuddin, MM., P.hD | (Narasumber) |
| 3. Muhammad Amri, S.STP., M.AP | (Narasumber) |
| 4. Andi Mutiah, SE | (Moderator) |

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Sebagai Narasumber memberikan masukan atau saran & Review terhadap Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun 2024;
- Sebagai Moderator dalam memimpin jalannya pelaksanaan Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun 2024.

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honorarium Sebesar :

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. Narasumber | Rp. 1.200.000,-/Orang/Jam; |
| 2. Moderator | Rp. 700.000,-/Orang/Keg; |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 22-08-2024

KEPALA BALITBANGDA,



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal,-